



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 70/Pid.B/2014/PN.Srl

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

**Pengadilan Negeri Sarolangun** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa sebagai berikut :---

Nama Lengkap : **MUHTAR Bin M. YUSUF (Alm) ;---**

Tempat lahir : Rantau Gedang ;-----

Umur/tgl lahir : 44 tahun / 20 Desember 1970 ;-

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VII Kab.  
Sarolangun ; -----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan penahanan sebagai berikut : -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 ;  
-----
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun sejak tanggal 09 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 ;  
-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 ; -----

Putusan No : 70/Pid.B/2014/PN.Srl  
halaman

Halaman 1 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 501/Pid.B/2014/Sarolangun sejak tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014 ; -

- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri dipersidangan : -----

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun No. 70/ Pen.Pid.B/2014/PN.Srl tanggal 05 Agustus 2014 tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim No. 70/Pen.Pid./2014/PN.Srl tanggal 05 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara berserta surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal yaitu sebagai berikut: -----

## **DAKWAAN : -----**

---- Bahwa ia Terdakwa Muhtar Bin M. Yusuf (Alm) pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2014, bertempat di Jln. Simpang Petro Cina Desa Teluk Rendah Kec. Cermin Nan Gadang Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
penjualan senjata tajam dan senjata penusuk yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Muhtar Bin M. Yusuf (Alm) berangkat dari daerah Batang Asai untuk pulang menuju rumah terdakwa di Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah, sesampainya di Jln. Simpang Petro Cina Desa Teluk Rendah Kec. Cermin Nan Gadang Kab. Sarolangun terdakwa berbelok melihat Jln. Petro Cina Desa untuk mencari lokasi dompeng, selanjutnya terdakwa kembali keluar dari Jln. Petro Cina Desa untuk melanjutkan perjalanannya : --
- Bahwa saksi Hairul Bin Rahman bersama dengan saksi Musdani Bin Sahrui yang mendapat informasi bahwa ada warga Desa Teluk Rendah yang mengalami kehilangan sepeda motor di Jln. Petro Cina kemudian memberhentikan terdakwa yang terlihat keluar dari Jln. Simpang Petro Cina karena mencurigai terdakwa, selanjutnya saksi Hairul Bin Rahman berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "Didalam ado kehilangan motor, kawan kami urigai" :  
-----
- Bahwa pada waktu terdakwa diberhentikan tersebut, saksi Hairul Bin Rahman dan saksi Musdani Bin Sahrul melihat terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kirinya, karena melihat hal tersebut kemudian saksi Hairul Bin Rahman menghubungi anggota polisi dari Polsek Limun yaitu saksi Jaya Atmaja yang selanjutnya mendatangi tempat kejadian dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau keil yang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu warna cokelat, beserta sarung yang terbuat dari kulit warna cokelat yang diakui bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa yang dibawanya tanpa seizin pihak berwenang dengan ara menyelipkan dipinggang sebelah kirinya : -----

---- Perbuatan terdakwa Muhtar Bin M. Yusuf (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan dianam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 :  
-----

Putusan No : 70/Pid.B/2014/PN.Srl  
halaman

Halaman 3 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi (*a charge*), yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dan alat bukti keterangan terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----

**Saksi I. JAYA ATMAJA Bin ABIDIN:** -----

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini dihadirkan sebagai saksi yaitu sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa oleh anggota Masyarakat karena memiliki senjata tajam ; ----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 19.00 Wib, saksi sedang melaksanakan piket di Mako Polsek Limun, kemudian saksi mendapat telepon dari masyarkat Desa Teluk Rendah bahwa masyarakat Desa Teluk Rendah ada mengamankan seseorang laki-laki, kemudian atas informasi tersebut segera ditindak lanjuti, dan setelah tiba di TKP (tempat kejadian perkara) saksi melihat warga sedang berkumpul dan mengamankan seorang laki-laki yang kemudian saksi kenal sebagai terdakwa yaitu Muhtar Bin M. Yusuf (alm) ; -----
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa, saksi juga melihat senjata tajam jenis pisau kecil yang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu warna cokelat, beserta sarung yang terbuat dari kulit warna cokelat yang diakui terdakwa senjata tajam tersebut adalah miliknya sehingga langsung saksi amankan ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari warga senjata tajam tersebut ditemukan di pinggang sebelah kiri terdakwa ;--
- Bahwa selain itu turut juga diamankan sebuah sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah tanpa Plat Nopol, Noka : MH31DY008EJ246107J199084, Nosin : IDY-246128, dan 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id , atas nama Erpan Yunanto Noka :

MH31DY008EJ246107J199084, Nosin : IDY-246128 ; -----

- Bahwa pada saat saksi tanyakan mengenai izin kepemilikan senjata tajam tersebut, terdakwa mengaku tidak ada memilikinya bahkan terdakwa belum sams sekali mengetahuinya ; -----

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

-----

## **Saksi II. HAIRUL Bin RAHMAN** -----

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini dihadirkan sebagai saksi yaitu sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa karena memiliki senjata tajam ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 15.30 Wib, ada warga Desa Teluk Rendah mengalami kehilangan sepeda motor Jenis Honda Supra X 125 di Jln. Petro Cina Desa Teluk Rendah Kec. CNG kab. Sarolangun, mendengar berita tersebut saksi bersama beberapa warga menunggu di Jln. Simpang Petro Cina, sembari menunggu sekira pukul 18.00 Wib saksi melihat seseorang yang mengendarai 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah keluar dari arah dalam Petro Cina, karena merasa curiga kemudian saksi bersama warga Desa Teluk Rendah memberhentikan terdakwa, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi dan saksi Musdaini melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terselip di pinggang sebelah kiri terdakwa lalu kami amankan;-----
- Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan salah seorang warga disana langsung menghubungi Kepolisian Polsek Limun untuk melaporkan kejadian tersebut ; -----

**Menimbang**, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

-----

## **Saksi III. MUSDAINI Bin SAHRUL** : -----

Putusan No : 70/Pid.B/2014/PN.Srl  
halaman

Halaman 5 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini dihadirkan sebagai saksi yaitu sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa karena memiliki senjata tajam ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 15.30 Wib, ada warga Desa Teluk Rendah mengalami kehilangan sepeda motor Jenis Honda Supra X 125 di Jln. Petro Cina Desa Teluk Rendah Kec. CNG kab. Sarolangun, mendengar berita tersebut saksi bersama beberapa waga menunggu di Jln. Simpang Petro Cina, sembari menunggu sekira pukul 18.00 Wib saksi melihat seseorang yang mengendarai 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah keluar dari arah dalam Petro Cina, karena merasa curiga kemudian saksi bersama warga Desa Teluk Rendah memberhentikan terdakwa, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi dan saksi Hairul Bin Rahman melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terselip di pinggang sebelah kiri terdakwa lalu kami amankan ; -----
- Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan salah seorang warga disana langsung menghubungi Kepolisian Polsek Limun untuk melaporkan kejadian tersebut ; -----

**Menimbang,** bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ; -----

## **Terdakwa MUHTAR Bin M. YUSUF ;-----**

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa saat ini duduk di kursi pesakitan yaitu sehubungan ditangkapnya terdakwa oleh anggota kepolisian Polsek Limun dan beberapa warga masyarakat Desa Teluk Rendah, karena memiliki Senjata Tajam ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 terdakwa mendapat penumpang yang bernama Sdr. Saw yang meminta diantarkan kedaerah Batang Asai, selanjutnya terdakwa berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah, sesampainya di9 Batang Asai kemudian penumpang terdakwa yaitu Sdr. Saw turun dan kemudian terdakwa pulang kembali menuju Desa Rantau Gedang , -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat melewati Jln. Petro China Desa Teluk Rendah Kec. Cermin Nan Gadang Kab. Sarolangun, terdakwa berbelok masuk ke arah dalam simpang untuk mencari lokasi dompeng yang ada disungai daerah tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa kembali keluar dari Jln. Petro China dan pada saat keluar disimpang Jln. Petro cina terdakwa diberhentikan oleh masyarakat yang telah banyak berkumpul, selanjutnya warga tersebut menanyakan terdakwa berasal dari mana dan mengapa keluar dari Jln. Petro Cina, karena masyarakat pada saat itu mencurigai terdakwa, disebabkan ada warga yang kehilangan sepeda motor ;

- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa oleh warga masyarakat warga melihat sebelah pisau yang diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kirinya ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa ditanyakan oleh warga masyarakat untuk apa pisau tersebut dibawa, terdakwa mengatakan hanya untuk berjaga-jaga dan selanjutnya warga masyarakat meminta pisau tersebut, lalu terdakwa keluarkan dari dari balik pinggang sebelah kiri terdakwa yang kemudian terdakwa cabut dan terdakwa serahkan kepada warga masyarakat ; -----
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang anggota Kepolisian yang mengamankan terdakwa ke Kantor Polsek Limun berikunya barang bukti yang ditemukan ; -----
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dipasar dan selalu dipergunakan terdakwa untuk mengaja diri karena pekerjaan terdakwa sebagai tukang ojek yang harus mengantarkan penumpang kedaerah yang jauh ; -----
- Bahwa sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah tanpa Plat Nopol, Noka : MH31DY008EJ246107JI99084 Nosin : IDY-246128, dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah tanpa Plat Nopol, atas nama Erpan Yunanto Noka : MH31DY008EJ246107JI99084, Nosin : IDY-246128 adalah sepeda motor yang dipergunakan terdakwa untuk mengojek dan sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan cara mengkredit menggunakan nama keponakan yaitu Erpan Yunanto ; -----

Putusan No : 70/Pid.B/2014/PN.Srl  
halaman

Halaman 7 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil yang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu warna coklat, beserta sarung yang terbuat dari kulit warna coklat ;  
-----
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah tanpa Plat Nopol, Noka : MH31DY008EJ246107JI99084, Nosin ; HDY-246128 ; -----
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah tanpa Plat Nopol, Noka : MH31DY008EJ246107JI99084, Nosin ; HDY-246128 ;  
-----

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ; -----

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta - fakta hukum (*rechtsfeiten*) sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 18.00 Wib di Jln. Petro Cina Desa Teluk Rendah Kec. CNG kab. Sarolangun terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat karena membawa senjata tajam ; -----
- Bahwa benar, awalnya warga Desa Teluk Rendah mengalami kehilangan sepeda motor Jenis Honda Supra X 125 di Jln. Petro Cina Desa Teluk Rendah Kec. CNG kab. Sarolangun, dan atas hal tersebut Saksi Hairul Bin Rahman dan saksi Musdaini Bin Sahrul dan beberapa warga berjaga diareal tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah tanpa Plat Nopol, merasa curiga Saksi Hairul Bin Rahman dan saksi Musdaini Bin Sahrul langsung menghentikan terdakwa dan memeriksanya;
- Bahwa benar, Saksi Hairul Bin Rahman dan saksi Musdaini Bin Sahrul melihat sebilah senjata tajam diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kirinya, lalu Saksi Hairul Bin Rahman dan saksi Musdaini Bin Sahrul meminta terdakwa untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari balik pinggang sebelah kiri terdakwa yang kemudian terdakwa cabut dan terdakwa serahkan kepada warga masyarakat ; -----

- Bahwa benar, selanjutnya anggota Kepolisian datang dan menanyakan izin senjata tajam tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukannya, sehingga terdakwa langsung di bawa ke Kantor Polsek Limun berikut beserta barang bukti yaitu;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil yang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu warna coklat, beserta sarung yang terbuat dari kulit warna coklat ; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah tanpa Plat Nopol, Noka : MH31DY008EJ246107JI99084, Nosin ; HDY-246128 ; ----
  - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah tanpa Plat Nopol, Noka : MH31DY008EJ246107JI99084, Nosin ; HDY-246128 ; ----
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil tersebut terdakwa penggunaan untuk jaga-jaga, karena pekerjaan terdakwa sebagai tukang ojek yang harus mengantarkan penumpang kedaerah yang jauh ; -----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini (*mutatis mutandis*) ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHTAR Bin M. YUSUF (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Mengusai atau Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Putusan No : 70/Pid.B/2014/PN.Srl  
halaman

Halaman 9 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;=-----==

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil yang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu warna coklat, beserta sarung yang terbuat dari kulit warna coklat ; -----

**DIMUSNAHKAN ;** -----

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah tanpa Plat Nopol, Noka : MH31DY008EJ246107JI99084, Nosin ; HDY-246128 ; ----
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah tanpa Plat Nopol, Noka : MH31DY008EJ246107JI99084, Nosin ; HDY-246128 ; ----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Erpan Bin Yunanto melalui terdakwa ;** -----

4 Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)** ; -----

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, terdakwa membawa senjata tajam tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya ia tetap pada tuntutan ; -----

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya ia tetap pada Pembelaannya ; -----

## **PERTIMBANGAN HUKUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951:

**Menimbang**, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, UU.No.8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI.Tahun 1981 Nomor 76 jo.Tambahan Lembaran negara RI.Nomor 3209) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah **a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa** ; -----

**Menimbang**, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada : -----

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” ; -----
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya; -----

**Menimbang**, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) di negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*);

**Menimbang**, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak

Putusan No : 70/Pid.B/2014/PN.Sri  
halaman

Halaman 11 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan sebagai mana di kuatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut;

-----  
**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal yang artinya terdakwa hanya didakwa dengan satu tindak pidana saja, tidak terdapat tindak pidana lain ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat, dan teliti, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, maka majelis akan membuktikan dan menguraikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- 1 Barang siapa ;-----
- 2 Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia; ----

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa ; -----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menurut Doktrin Ilmu Hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai Subyek Hukum, atau pendukung hak dan kewajiban baik secara personal atau secara badan hukum dimana dalam perkara ini tidak lain adalah **MUHTAR Bin M. YUSUF (Alm)** yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh terdakwa tetapi dibenarkannya, dengan demikian maka unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;-----

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia;**  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

-----  
**Menimbang**, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini :

- 1 Bahwa defenisi tanpa hak seyogianya harulah dilihat dari maksud pembentuk Undang-Undang pada saat itu atau konsiderannya. Apabila kita menilik, mencermati dan mengkaji secara historis dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang berbunyi “bahwa karena keadaan-keadaan mendesak dan untuk kepentingan pemerintah maka diadakanlah perubahan-perubahan dalam Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen (Stbl.1948 No.17) dan undang-undang Republik Indonesia dahulu No. 8 tahun 1948”. Bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tidak ada menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadaan mendesak, dan apa pula yang dimaksud untuk kepentingan pemerintah. Sehingga hal ini haruslah kita melihat dan kita terjemahkan dari keadaan dan pemerintahan pada saat itu. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, keadaan belum dapat dikatakan Kondusif, sebab di sana sini, baik di daerah maupun di pusat terjadi perlawanan atau pemberontakan terhadap pemerintahan bahkan menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat, seperti kita ketahui pemberontakan peristiwa APRA (Angkatan perang ratu adil) yang terjadi pada tahun 1950, kemudian Gerakan DI/TII yang terjadi pada tahun 1953 dan lain sebagainya, dimana pemberontakan ini dengan menggunakan senjata api. Oleh karena peredaran kepemilikan senjata api ini, sudah tidak relevan lagi dibiarkan, maka dibuatlah suatu instrumen hukum Yaitu Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen (Stbl.1948 No.17) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 yang mengatur tentang kepemilikan maupun peredaran senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan pendaftaran maupun pemberian izin senjata api, kemudian pada tahun 1951 terjadi lagi perubahan menjadi Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang memasukan kompenen baru seperti senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk. Jadi berdasarkan hal tersebut, Tanpa hak adalah tanpa izin dari yang berwenang, sehingga hal ini merupakan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut di tegaskan oleh Hoge Raad bahwa tanpa hak adalah melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum ;

Putusan No : 70/Pid.B/2014/PN.Srl  
halaman

Halaman 13 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia ; -----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 lahir karena “keadaan-keadaan mendesak dan untuk kepentingan pemerintah” meskipun sebelum ini sebenarnya sudah ada Undang-Undang yang mendahuluinya yaitu Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen (Stbl.1948 No.17) dan undang-undang Republik Indonesia dahulu No. 8 tahun 1948. Namun terhadap senjata tajam dan sejenisnya belum diatur secara eksplisit, oleh karenanya maka diadakanlah perubahan ; -----

Bahwa unsur pasal ini merupakan elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi atau beberapa sub unsur sekaligus ; -----

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Agustus 1975 No. 103 K/Kr/1975 menyatakan istilah senjata tajam sebagai penjabaran dari senjata penikam atau senjata penusuk yaitu : pengertian dari senjata tajam adalah senjata yang berbentuk ujung lancip dan tajam ; -----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terungkap bahwa, pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 18.00 Wib di Jln. Petro Cina Desa Teluk Rendah Kec. CNG kab. Sarolangun terdakwa ditangkap oleh Saksi Hairul Bin Rahman dan saksi Musdaini Bin Sahrul dan bersama warga masyarakat karena membawa senjata tajam ; -----

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pisau tersebut selalu terdakwa bawa dan diselipkan pada pingang sebelah kirinya ; -----

Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dipasar dan selalu dipergunakan terdakwa untuk mengaja diri karena pekerjaan terdakwa sebagai tukang ojek yang harus mengantarkan penumpang kedaerah yang jauh ; -----

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak akan senjata tajam jenis pisau tersebut, sehingga dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka nyatalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951** dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENGUASAI ATAU MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK”**;-----

**Menimbang**, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan membenarkan maupun alasan-alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden*) didalam diri Terdakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara dan denda setimpal dengan perbuatannya tersebut ; -----

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- 1 Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- 2 Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ; -----

**Menimbang**, bahwa walaupun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951**, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: **6 (enam) bulan**, akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang nota bene berdasarkan **PANCASILA dan UUD 1945**, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi

Putusan No : 70/Pid.B/2014/PN.Srl  
halaman

Halaman 15 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan mahkamahagung.go.id, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (**edukatif, korektif dan preventif**), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lamanya dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4), KUHP lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, dan selama persidangan terdakwa tidak ternyata mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil yang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu warna coklat, beserta sarung yang terbuat dari kulit warna coklat. Bahwa menurut Penuntut Umum barang bukti ini Dimusnahkan. Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena berdasarkan Pasal 5 ayat 2 **Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951** 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil yang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu warna coklat, beserta sarung yang terbuat dari kulit warna coklat **haruslah dirusak** ; -----
- 2 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah tanpa Plat Nopol, Noka : MH31DY008EJ246107JI99084, Nosin ; HDY-246128 dan 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah tanpa Plat Nopol, Noka : MH31DY008EJ246107JI99084, Nosin ; HDY-246128. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan keterangan terdakwa, adalah sepeda motor yang dipergunakan terdakwa untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan cara mengkredit menggunakan nama keponakan yaitu Erpan Yunanto, sehingga barang bukti ini **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Erpan Bin Yunanto melalui terdakwa ; -----**

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan **Terdakwa MUHTAR Bin M. YUSUF (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **TANPA HAK MENGUASAI ATAU MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK**” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ---
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kecil yang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu warna coklat, beserta sarung yang terbuat dari kulit warna coklat ; -----

## Dirusak ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah tanpa Plat Nopol, Noka : MH31DY008EJ246107JI99084, Nosin ; HDY-246128 ; ----
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah tanpa Plat Nopol, Noka : MH31DY008EJ246107JI99084, Nosin ; HDY-246128 ; ----

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Erpan Bin Yunanto melalui terdakwa ; -----**

Putusan No : 70/Pid.B/2014/PN.Srl  
halaman

Halaman 17 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan Mahkamah Agung yang membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)** ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **RABU** tanggal **03 SEPTEMBER 2000 EMPAT BELAS** oleh kami **TENGKU OYONG, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Y O N G K I, S.H** dan **ANDY GRAHA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di damping oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANDI MADDUMASE, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri oleh **ANDI SUGANDI DARMANSYAH, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Y O N G K I, S.H**

**TENGKU OYONG, S.H., M.H**

**ANDY GRAHA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ANDI MADDUMASE, S.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)